



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sattar als Satar Bin Tambrin;**
2. Tempat lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan, Rt. 02, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir mobil;

Terdakwa Sattar als Satar Bin Tambrin ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa Sattar als Satar Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dedi Kamsidi, S.H. dan Suparman, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Sungai Pancang, Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit handphone android warna hitam merk "OPPO";

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERIADI KOSASI Als Heri Bin KOSASI

- 2) 1 (satu) unit Handphone android warna biru merek "SAMSUNG";

Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama YUSUF Bin Daeng Materu;

- 3) 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna tranparan yang diduga berisi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 25,88 (dua puluh lima koma delapan delapan) Gram;
4) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam;
5) 1 (satu) penjepit Besi;
6) 1 (satu) buah kaleng besi;
7) 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH

- 8) 1 (satu) unit handphone android warna gold merk "OPPO";
Dirampas untuk Negara
9) 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077N;

Dikembalikan kepada terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sattar als. Satar Bin Tambrin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan/dituntut oleh rekan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Sattar als. Satar Bin Tambrin dari seluruh tuntutan/dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sattar als. Satar Bin Tambrin diputus bebas atau lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa Sattar als. Satar Bin Tambrin barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek avanza warna silver KU 1077 N;
5. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Terdakwa Sattar als. Satar Bin Tambrin;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN** bersama-sama dengan saksi **ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, dan saksi **HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, yang bertempat di Jalan Pantai Marina Rt.16 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab.Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita, saat Saksi YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumahnya, datang saksi HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lama kemudian saksi HERIADI KOSASI menelpon Saksi ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kota Nunukan, dalam komunikasi tersebut saksi HERIADI KOSASI menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI menjawab masih memiliki ketersediaan sabu-sabu, saksi HERIADI KOSASI menutup komunikasi tersebut dengan mengatakan apabila Saksi ADIANSYAH Als RUDI



sudah tidak memiliki ketersediaan sabu-sabu dapat memesan melalui saksi HERIADI KOSASI.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI membutuhkan persediaan sabu-sabu yang pembayaran akan dilakukan secara transfer, mendapat jawaban tersebut saksi YUSUF mengambil handphone saksi HERIADI KOSASI untuk berkomunikasi dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, kemudian disepakati antara Saksi ADIANSYAH Als RUDI dengan saksi YUSUF mengenai pembelian sabu-sabu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian handphone dikembalikan kepada saksi HERIADI KOSASI dan dikirimkan nomor rekening untuk segera melakukan transfer, tidak berselang lama, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI yang mengabarkan telah melakukan transfer uang, selanjutnya disepakati pengambilan sabu-sabu dilakukan di daerah mantikas dimana saksi ADIANSYAH Als RUDI dari kota Nunukan dengan menggunakan speed boat kelokasi mantikas.
- Bahwa selanjutnya setelah menyiapkan bungkusan sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pesanan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi HERIADI KOSASI kemudian menghubungi terdakwa, agar datang ke bengkel atau rumah saksi YUSUF dan mengajak Terdakwa untuk ikut menuju Mantikas, dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tiba kerumah saksi YUSUF dan selanjutnya saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI dan Terdakwa dengan menggunakan mobil bersama-sama menuju mantikas, sesampainya di Mantikas, saksi YUSUF dan Terdakwa berhenti disebuah warung makan untuk membeli ayam goreng sedangkan saksi HERIADI KOSASI dengan menggunakan mobil menuju Bambang untuk menjemput Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah menunggu.
- Bahwa selanjutnya Saksi YUSUF membeli dan membungkus ayam goreng yang menggunakan plastik warna merah, saksi Yusuf kemudian mengeluarkan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa plastik Bening tersebut berisi sabu-sabu, saksi YUSUF kemudian menyelipkan bungkusan sabu-sabu dan dimasukan kedalam bungkusan ayam goreng, tidak lama kemudian datang saksi HERIADI KOSASI dan Saksi ADIANSYAH Als RUDI ke warung tersebut untuk menjemput Saksi



YUSUF dan Terdakwa, setelah masuk kedalam mobil saksi YUSUF memberikan bungkus ayam goreng kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bungkus ayam goreng tersebut telah berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan plastik berisi ayam goreng kepada Saksi ADIANSYAH Als RUDI lalu saksi YUSUF mengatakan bungkus plastik ayam goreng tersebut sudah dimasukkan plastik berisi sabu-sabu yaitu saat saksi YUSUF dan Terdakwa sedang berada diwarung makan, setelah dilakukan penerimaan sabu-sabu tersebut mobil mengantarkan Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali ke pelabuhan untuk menuju ke kota Nunukan yang setelahnya saksi HERIADI KOSASI, saksi YUSUF dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah tiba dirumahnya di kota Nunukan kemudian mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu yang selanjutnya dan menyimpannya dalam kaleng besi kemudian disimpan dalam kamar yang rencananya akan dijual kembali.

- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA dan saksi IZWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Nunukan yaitu disebuah rumah yang berada di Jalan Fatahillah Rt.10, saat tiba dirumah tersebut didapati Saksi ADIANSYAH Als RUDI sedang berada di dalam rumah, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu-sabu didalam kaleng besi yang disimpan dalam kamarnya, saat dilakukan interogasi Saksi ADIANSYAH Als RUDI mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi YUSUF yang berada di sebatik, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan ke Sebatik yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI, dan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi YUSUF, dan saksi HERIADI KOSASI yang memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 09 Maret 2021 dengan berat bruto $\pm 25,88$ (dua puluh lima koma delapan delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,045$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 02615/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 05617/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukt	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05617/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :05617/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa **SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN** bersama-sama dengan saksi **ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, dan saksi **HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, yang bertempat di Jalan Pantai Marina Rt.16 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab.Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"melakukan percobaan atau**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, perbuatan tersebut Saksi Risaldi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita, saat Saksi YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumahnya, datang saksi HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lama kemudian saksi HERIADI KOSASI menelpon Saksi ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kota Nunukan, dalam komunikasi tersebut saksi HERIADI KOSASI menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI menjawab masih memiliki ketersediaan sabu-sabu, saksi HERIADI KOSASI menutup komunikasi tersebut dengan mengatakan apabila Saksi ADIANSYAH Als RUDI sudah tidak memiliki ketersediaan sabu-sabu dapat memesan melalui saksi HERIADI KOSASI.
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI membutuhkan persediaan sabu-sabu yang pembayaran akan dilakukan secara transfer, mendapat jawaban tersebut saksi YUSUF mengambil handphone saksi HERIADI KOSASI untuk berkomunikasi dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, kemudian disepakati antara Saksi ADIANSYAH Als RUDI dengan saksi YUSUF mengenai pembelian sabu-sabu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian handphone dikembalikan kepada saksi HERIADI KOSASI dan dikirimkan nomor rekening untuk segera melakukan transfer, tidak berselang lama, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI yang mengabarkan telah melakukan transfer uang, selanjutnya disepakati pengambilan sabu-sabu dilakukan di daerah mantikas dimana saksi ADIANSYAH Als RUDI dari kota Nunukan dengan menggunakan speed boat kelokasi mantikas.
- Bahwa selanjutnya setelah menyiapkan bungkusan sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pesanan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi HERIADI KOSASI kemudian menghubungi terdakwa, agar datang ke bengkel



atau rumah saksi YUSUF dan mengajak Terdakwa untuk ikut menuju Mantikas, dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tiba kerumah saksi YUSUF dan selanjutnya saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI dan Terdakwa dengan menggunakan mobil bersama-sama menuju mantikas, sesampainya di Mantikas, saksi YUSUF dan Terdakwa berhenti disebuah warung makan untuk membeli ayam goreng sedangkan saksi HERIADI KOSASI dengan menggunakan mobil menuju Bambang untuk menjemput Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah menunggu.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUSUF membeli dan membungkus ayam goreng yang menggunakan plastik warna merah, saksi Yusuf kemudian mengeluarkan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa plastik Bening tersebut berisi sabu-sabu, saksi YUSUF kemudian menyelipkan bungkus sabu-sabu dan dimasukan kedalam bungkus ayam goreng, tidak lama kemudian datang saksi HERIADI KOSASI dan Saksi ADIANSYAH Als RUDI ke warung tersebut untuk menjemput Saksi YUSUF dan Terdakwa, setelah masuk kedalam mobil saksi YUSUF memberikan bungkus ayam goreng kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bungkus ayam goreng tersebut telah berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan plastik berisi ayam goreng kepada Saksi ADIANSYAH Als RUDI lalu saksi YUSUF mengatakan bungkus plastik ayam goreng tersebut sudah dimasukan plastik berisi sabu-sabu yaitu saat saksi YUSUF dan Terdakwa sedang berada diwarung makan, setelah dilakukan penerimaan sabu-sabu tersebut mobil mengantarkan Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali ke pelabuhan untuk menuju ke kota Nunukan yang selanjutnya saksi HERIADI KOSASI, saksi YUSUF dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah tiba dirumahnya di kota Nunukan kemudian mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu yang selanjutnya dan menyimpannya dalam kaleng besi kemudian disimpan dalam kamar yang rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA dan saksi IZWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Nunukan yaitu disebuah rumah yang berada di Jalan Fatahillah Rt.10, saat tiba dirumah tersebut didapati Saksi ADIANSYAH Als RUDI sedang berada di dalam rumah, kemudian saat

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu-sabu didalam kaleng besi yang disimpan dalam kamarnya, saat dilakukan interogasi Saksi ADIANSYAH Als RUDI mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi YUSUF yang berada di sebatik, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan ke Sebatik yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI, dan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi YUSUF, dan saksi HERIADI KOSASI yang memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besartersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan berat bruto $\pm 49,84$ (empat puluh Sembilan koma delapan empat) gram dantelah disisihkan seberat $\pm 0,25$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10271/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 19077/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,322 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19077/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :19077/2020/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I**(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permasalahan Terdakwa yang terkait dengan narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Yosua melakukan penangkapan terhadap saksi Adiansyah di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Adiansyah, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Yosua menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi, 1 (satu) unit handpone merek "VIVO" warna hitam, 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah kaleng besi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah gunting dari dalam sebuah rumah yang beralamat Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi Adiansyah mengaku sebagai pemilik 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi yang ditemukan oleh Saksi dari dalam rumah;
- Bahwa saksi Adiansyah mengaku memperoleh 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Yusuf seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dalam membeli sabu tersebut, saksi Adiansyah terlebih dahulu melakukan pemesanan dengan menghubungi saksi Heriadi Kosasi, selanjutnya saksi Ardiansyah dijemput oleh saksi Heriadi di Bambang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



(Sebatik) menggunakan mobil, selanjutnya saksi Adiansyah bersama saksi Heriadi berangkat menuju Mentikas (Sebatik) untuk mengambil sabu dari saksi Yusuf;

- Bahwa setelah saksi Adiansyah dan saksi Heriadi Kosasi tiba di Mentikas (Sebatik), lalu saksi Adiansyah bertemu dengan saksi Yusuf dan Terdakwa, selanjutnya saksi Adiansyah menerima 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang di dalamnya berisi sabu dari Terdakwa atas suruhan saksi Yusuf;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adiansyah tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Yosua melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Heriadi, saksi Yusuf dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena keterlibatan saksi Heriadi Kosasi, saksi Yusuf dan Terdakwa dengan barang bukti sabu yang ditemukan dari rumah saksi Adiansyah;
- Bahwa kemudian saksi Heriadi, saksi Yusuf dan Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Satresnarkoba;
- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu tersebut, sehingga diketahui beratnya ± 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adiansyah, saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam; 1 (satu) buah penjempit besi; 1 (satu) buah kaleng besi; 1 (satu) buah gunting adalah barang yang diamankan dari saksi Adiansyah, 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek Oppo diamankan dari saksi Heriadi Kosasi, 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo dan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



diamankan dari Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone android warna biru merek Samsung dari saksi Yusuf;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Heriadi Kosasi Als. Heri Bin Kosasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusuf ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara karena Saksi, Terdakwa dan saksi Yusuf terkait permasalahan narkoba.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 11.15 WITA, saat Saksi masih berada di rumah kediaman saksi Yusuf, Saksi menghubungi saksi Adiansyah dengan berkata "Masih adakah barang mu" dan dijawab saksi Adiansyah dengan mengatakan "Masih", lalu Saksi berkata "Kalau habis kabari" dan dijawab saksi Adiansyah dengan berkata "Saya kumpul dulu dananya sekalian tunggu harangnya habis", kemudian sekitar pukul 15.20 WITA, saksi Adiansyah menghubungi Saksi dengan berkata "Ada sudah dana ini", kemudian Saksi langsung memberikan HP kepada saksi Yusuf, selanjutnya saksi Yusuf dan saksi Adiansyah berunding mengenai harga sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Yusuf dan saksi Adiansyah menyepakati harga pembelian sabu tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening istri saksi Yusuf atas nama Nidar;
- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening istri saksi Yusuf kepada saksi Adiansyah melalui aplikasi pesan *whatsapp* (WA), lalu saksi Adiansyah mengirimkan uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi;
- Bahwa sekira pukul 16.10 WITA, saksi Adiansyah menelepon Saksi dan meminta agar sabu pesannya dikirim melalui Mentikas (Sebatik), lalu Saksi mengatakan tidak berani mengirim sabu melalui Mentikas, sehingga Saksi meminta saksi Adiansyah agar datang melalui Bambang (Sebatik) dan akan dijemput oleh Saksi di Bambang;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk meminjam mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi harus meminta izin



terlebih dahulu kepada istri Terdakwa, kemudian Saksi menemui istri Terdakwa untuk meminjam mobil tersebut;

- Bahwa setelah istri Terdakwa mengizinkan Saksi untuk memakai mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusuf berangkat menuju Mentikas dengan menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Yusuf dan Terdakwa turun di Mentikas untuk menunggu kedatangan saksi Adiansyah, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Bambang untuk menjemput saksi Adiansyah atas suruhan saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan saksi Adiansyah di Bambang, selanjutnya Saksi bersama saksi Adiansyah langsung berangkat ke Mentikas untuk mengambil sabu dari saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi Adiansyah bertemu dengan saksi Yusuf dan Terdakwa di dalam mobil di Mentikas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan plastik berisi sabu kepada saksi Adiansyah atas perintah dari saksi Yusuf;
- Bahwa setelah sabu tersebut diberikan kepada saksi Adiansyah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Yusuf langsung mengantarkan saksi Adiansyah ke pelabuhan Mentikas (Sebatik), setelah itu Saksi, Terdakwa dan saksi Yusuf langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk Samsung adalah milik saksi Yusuf yang dipergunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan saksi Adiansyah;
- Bahwa Terdakwa, saksi Yusuf, saksi Heriadi Kosasi, dan saksi Adiansyah tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) unit handphone android warna hitam merk Oppo diamankan dari saksi Heriadi Kosasi; 1 (satu) unit handphone android warna gold merk Oppo dan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver KU 1077 N diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru merk Samsung diamankan dari saksi Yusuf, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu



dengan berat bruto ± 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram diamankan dari saksi Adiansyah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Adiansyah als Rudi Bin Suriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi, 1 (satu) unit handphone merek "VIVO" warna hitam, 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah kaleng besi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah gunting dari dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu yang ditemukan oleh Polisi adalah sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Yusuf dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WITA, di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kejadian transaksi jual beli sabu tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, saksi Heriadi Kosasi menawarkan sabu kepada Saksi melalui telepon, kemudian Saksi menjawab saksi Heriadi dengan mengatakan bahwa Saksi belum punya cukup uang untuk membeli sabu dari saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 15.00 WITA, Saksi menelepon saksi Heriadi Kosasi untuk memesan sabu dari saksi Yusuf karena Saksi sudah memiliki uang,
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Yusuf menyepakati harga pembelian sabu tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Nidar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Heriadi Kosasi mengirimkan nomor rekening atas nama Nidar kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung mentransfer uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening tersebut melalui ATM;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu saksi Heriadi Kosasi melalui telepon bahwa uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah ditransfer ke rekening yang dikirim oleh saksi Heriadi Kosasi;
- Bahwa kemudian saksi Heriadi memberitahu Saksi melalui telepon agar Saksi datang melalui pelabuhan Bambang (Sebatik) dan nantinya akan dijemput oleh saksi Heriadi Kosasi di Bambang, dan Saksi pun menyetujui arahan saksi Heriadi Kosasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Bambang, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Heriadi Kosasi, selanjutnya Saksi bersama saksi Heriadi Kosasi berangkat ke Mentikas untuk mengambil sabu pesanan dari saksi Yusuf;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Heriadi Kosasi tiba di warung ayam goreng yang berada di Mentikas, kemudian Terdakwa dan saksi Yusuf langsung masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Heriadi Kosasi saat itu, selanjutnya saksi Yusuf menyuruh Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang berisi ayam goreng dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui berat sabu tersebut adalah \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram setelah diberitahukan oleh Penyidik Polres Nunukan;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung diantar oleh saksi Heriadi Kosasi, saksi Yusuf dan Terdakwa ke Pelabuhan Mentikas (sebatik), selanjutnya Saksi berangkat ke Nunukan dengan menumpang kapal menuju pelabuhan feri (Nunukan);
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Saksi, lalu Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran berisi sabu ke dalam kaleng besi di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi, 1 (satu) unit handpone merek "VIVO" warna hitam, 1 (satu) buah penjempit besi, 1 (satu) buah kaleng besi, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah gunting adalah barang-barang yang diamankan oleh Polisi dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Yusuf Bin Daeng Matteru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bersama saksi Heriadi Kosasi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 Wita, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Saksi, saksi Heriadi Kosasi dan Terdakwa terkait permasalahan narkoba.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 11.15 WITA, bertempat di dalam rumah kediaman Saksi, saat itu saksi Heriadi Kosasi menghubungi saksi Adiansyah melalui telepon untuk menawarkan sabu milik Saksi, lalu dijawab oleh saksi Adiansyah dengan mengatakan bahwa uang saksi Adiansyah belum cukup untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 15.20 WITA, saksi Adiansyah menelepon saksi Heriadi Kosasi untuk memesan sabu dari Saksi, kemudian saksi Heriadi Kosasi memberikan HP kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan saksi Adiansyah berunding mengenai harga sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Adiansyah dan Saksi menyepakati harga pembelian sabu tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening istri Saksi atas nama Nidar;
- Bahwa setelah saksi Heriadi Kosasi mengirimkan nomor rekening atas nama Nidar kepada saksi Adiansyah, kemudian saksi Adiansyah langsung mentransfer uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Heriadi memberitahu saksi Adiansyah melalui telepon agar saksi Adiansyah datang melalui pelabuhan Bambang (Sebatik) dan akan dijemput oleh saksi Heriadi Kosasi di Bambang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Heriadi Kosasi dan Terdakwa berangkat ke Mentikas menggunakan mobil saksi Sattar;
- Bahwa tujuan Saksi bersama saksi Heriadi Kosasi berangkat ke Mentikas adalah untuk mengantarkan sabu pesanan saksi Adiansyah;
- Bahwa sesampainya di Mentikas, Saksi dan Terdakwa singgah di warung makan untuk membeli ayam goreng, sedangkan saksi Heriadi pergi ke Bambang untuk menjemput saksi Adiansyah;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil ayam goreng yang dibungkus di dalam plastik berwarna merah dan meletakkannya di tempat duduk yang tersedia di warung tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng saat Saksi dan Terdakwa masih di warung ayam goreng;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan/menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng di warung, namun Terdakwa ketika itu tidak mempedulikannya karena Terdakwa sedang asyik bermain *handphone*;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa yang digunakan saksi Heriadi Kosasi untuk menjemput saksi Adiansyah dari Bambang tiba di warung ayam goreng tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung masuk ke dalam mobil untuk menemui saksi Heriadi Kosasi dan saksi Adiansyah;
- Bahwa setelah di Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut di atas, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bungkus plastik yang dimasukkan oleh Saksi ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng adalah sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang berisi ayam goreng dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu kepada saksi Adiansyah yang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang berisi ayam goreng dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu kepada saksi Adiansyah;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang di dalamnya berisi sabu kepada saksi Adiansyah pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa setelah sabu tersebut diberikan kepada saksi Adiansyah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Heriadi langsung mengantarkan saksi Adiansyah ke pelabuhan Mentikas (Sebatik), setelah itu Saksi, Terdakwa dan saksi Heriadi langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui berat sabu tersebut adalah \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram setelah diberitahukan oleh Penyidik Polres Nunukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android warna biru merk Samsung adalah milik Saksi yang dipergunakan saksi Heriadi Kosasi untuk berkomunikasi dengan saksi Adiansyah;
- Bahwa Saksi, saksi Heriadi Kosasi, saksi Adiansyah, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, yaitu 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek Oppo diamankan dari saksi Heriadi Kosasi; 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo dan 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver KU 1077 N diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru merk Samsung diamankan dari Saksi, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram diamankan dari saksi Adiansyah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa, saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf terkait permasalahan narkoba.

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi Heriadi Kosasi menelepon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WITA, untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa menemui saksi Yusuf dan saksi Heriadi Kosasi yang saat itu sedang berada di bengkel;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di bengkel tersebut, lalu saksi Heriadi Kosasi mengajak Terdakwa untuk ikut jalan-jalan, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Heriadi Kosasi mengenai tempat yang akan dituju, namun langsung dijawab oleh saksi Yusuf dengan mengatakan, "ayolah ikut, nanti bosan disitu", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "iya lah";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Yusuf dan saksi Heriadi Kosasi berangkat ke Mentikas dengan menggunakan mobil merek Avanza KU 1077 N yang merupakan mobil milik mertua Terdakwa yang sehari-harinya dipakai Terdakwa untuk pengangkutan penumpang di Sebatik;
- Bahwa sesampainya di Mentikas, Terdakwa dan saksi Yusuf turun di warung makan untuk membeli ayam goreng, sedangkan saksi Heriadi pergi ke Bambang untuk menjemput saksi Adiansyah;
- Bahwa kemudian saksi Yusuf mengambil ayam goreng pesannya yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah dan meletakkannya di tempat duduk yang ada di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat secara sekilas saksi Yusuf mengambil sesuatu dari dalam kantong saksi Yusuf dan memasukkan bungkus sabu tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng tersebut di warung, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Yusuf mengenai benda yang dimasukkan oleh saksi Yusuf ke dalam kantong plastik tersebut, lalu saksi Yusuf memberitahu Terdakwa bahwa benda yang dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut adalah sabu, namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mempedulikan perbuatan saksi Yusuf tersebut karena Terdakwa sedang bermain handphone saat itu;
- Bahwa tidak lama setelah saksi Yusuf memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong plastik ayam goreng, kemudian mobil Terdakwa yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- digunakan oleh saksi Heriadi Kosasi untuk menjemput saksi Adiansyah dari Bambang tiba di warung ayam goreng yang berada di Mentikas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Yusuf langsung masuk ke dalam mobil tersebut untuk bergabung dengan saksi Heriadi Kosasi dan saksi Adiansyah yang sebelumnya sudah berada di dalam mobil;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yusuf masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Yusuf memberitahu Terdakwa bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat sabu;
 - Bahwa kemudian saksi Yusuf menyuruh Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya terdapat sabu kepada saksi Adiansyah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya terdapat sabu kepada saksi Adiansyah yang saat itu duduk di bagian depan mobil;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan kantong plastik warna merah yang berisikan ayam goreng dan di dalamnya terdapat sabu kepada saksi Adiansyah terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa setelah sabu tersebut diberikan kepada saksi Adiansyah, kemudian Terdakwa bersama saksi Yusuf dan saksi Heriadi langsung mengantarkan saksi Adiansyah ke pelabuhan Mentikas (Sebatik);
 - Bahwa setelah saksi Adiansyah diantarkan ke pelabuhan Mentikas, lalu Terdakwa bersama saksi Yusuf dan saksi Heriadi langsung pulang ke rumah masing-masing,
 - Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama saksi Heriadi Kosasi, saksi Yusuf ditangkap Polisi di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa kemudian Polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek Oppo diamankan dari saksi Heriadi Kosasi; 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo dan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru merek Samsung diamankan dari saksi Yusuf;



- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui keberadaan sabu di dalam kantong plastik berisi ayam goreng sebelum Terdakwa menyerahkan kantong plastik tersebut kepada saksi Adiansyah;
- Bahwa jeda waktu setelah Terdakwa mengetahui keberadaan sabu di dalam bungkus ayam goreng dengan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Adiansyah adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima upah/sewa/janji dari saksi Yusuf, saksi Heriadi Kosasi, dan saksi Adiansyah atas pemakaian mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Adiansyah, dan Terdakwa baru mengetahui berat sabu tersebut adalah \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram setelah diberitahukan oleh Penyidik Polres Nunukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N adalah milik mertua Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa, saksi Adiansyah, saksi Yusuf, dan saksi Heriadi Kosasi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Supir mobil travel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Harlina**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Saksi mengerti alasan dirinya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang terkait permasalahan narkoba;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Adiansyah;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik, ramah dan suka bergaul serta rajin beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perilaku Terdakwa yang berhubungan dengan jual beli narkoba atau menggunakan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah supir travel;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek avanza warna silver Nomor Polisi KU 1077 N adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Heriadi Kosasi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminjam mobil kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berani meminjamkan mobil tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga Terdakwa menyuruh saksi Heriadi Kosasi untuk meminjam mobil kepada Saksi, lalu Saksi Heriadi Kosasi meminjam mobil kepada Saksi dengan alasan akan melihat tanah yang ada di Mentikas, kemudian Saksi bersedia meminjamkan mobil tersebut kepada saksi Heriadi Kosasi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Heriadi dengan mengatakan "ayok ikut aku daripada duduk-duduk di rumah ayok ikut jalan-jalan ke Mentikas";
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa karena pekerjaan Saksi dan Terdakwa yang sama-sama sebagai sopir Travel di Sebatik;
- Saksi mengerti alasan dirinya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang terkait permasalahan narkoba;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap karena adanya perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Adiansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Adiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik, ramah dan suka bergaul serta rajin beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perilaku Terdakwa yang berhubungan dengan jual beli narkoba atau menggunakan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah supir travel;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek avanza warna silver Nomor Polisi KU 1077 N adalah mertua Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 02615/NNF/2021, tertanggal 29 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05617/2021/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram atas nama Adiansyah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 09 Maret 2021, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram dari barang bukti $\pm 25,88$ (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 09 Maret 2021, yang memuat keterangan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang diduga di dalamnya berisi sabu, sehingga diketahui beratnya $\pm 25,88$ (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N;
2. 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam;
5. 1 (satu) buah penjempit besi;
6. 1 (satu) buah kaleng besi;
7. 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Adiansyah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, di rumah saksi Adiansyah yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi dari dalam rumah saksi Adiansyah tersebut;
- Bahwa bahwa setelah penangkapan saksi Adiansyah, lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yusuf, dan saksi Heriadi Kosasi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa, saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf terkait dengan keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di rumah saksi Adiansyah;.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Adiansyah, saksi Yusuf, dan saksi Heriadi Kosasi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 11.15 WITA, saksi Heriadi Kosasi menelepon saksi Adiansyah untuk menawarkan sabu milik saksi Yusuf kepada saksi Adiansyah, lalu pada pukul 15.20 WITA, saksi Adiansyah menelepon saksi Heriadi Kosasi untuk memesan sabu dari saksi Yusuf, kemudian saksi Yusuf dan saksi Adiansyah menyepakati harga pembelian sabu tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening istri saksi Yusuf yang bernama Nidar;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Bahwa benar kemudian saksi Heriadi Kosasi mengirimkan nomor rekening atas nama Nidar kepada saksi Adiansyah, setelah itu saksi Adiansyah mentransfer uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Adiansyah mentransfer uang ke rekening istri saksi Yusuf, kemudian saksi Heriadi Kosasi menghubungi Terdakwa untuk meminjam mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Yusuf dan saksi Heriadi Kosasi berangkat ke Mentikas dengan menggunakan mobil merek Avanza KU 1077 N yang merupakan mobil milik mertua Terdakwa yang sehari-harinya dipakai Terdakwa untuk pengangkutan penumpang di Sebatik;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yusuf turun di Mentikas untuk membeli ayam goreng di warung, sedangkan saksi Heriadi melanjutkan perjalanan ke Bambang untuk menjemput saksi Adiansyah atas suruhan saksi Yusuf;
- Bahwa benar setelah saksi Yusuf mengambil ayam goreng yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah, kemudian saksi Yusuf memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ke dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut di warung;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ke dalam kantong plastik berwarna merah yang berisi ayam goreng di warung, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Yusuf mengenai benda yang dimasukkan oleh saksi Yusuf ke dalam kantong plastik tersebut, lalu saksi Yusuf memberitahu Terdakwa bahwa benda yang dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut adalah sabu, namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mempedulikan perbuatan saksi Yusuf tersebut karena Terdakwa sedang bermain *handphone* saat itu;
- Bahwa benar setelah mobil Terdakwa yang digunakan oleh saksi Heriadi Kosasi untuk menjemput saksi Adiansyah dari Bambang tiba di warung ayam goreng yang berada di Mentikas, lalu Terdakwa dan saksi Yusuf langsung masuk ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil tersebut saksi Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat bungkus plastik berisi sabu;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusuf untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Adiansyah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Adiansyah pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di dalam mobil Terdakwa di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui keberadaan sabu di dalam 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng tersebut sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 9 Maret 2021, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang beratnya $\pm 25,88$ (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 02615/NNF/2021, tertanggal 29 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05617/2021/NNF berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram atas nama Adiansyah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 9 Maret 2021, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat $\pm 0,045$ (nol koma nol empat puluh lima) gram dari barang bukti 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Heriadi Kosasi, saksi Adiansyah, dan saksi Yusuf tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Supir, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek Oppo disita dari saksi Heriadi Kosasi; 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo dan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru merek Samsung disita dari saksi Yusuf, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam; 1 (satu) buah penjempit besi; 1 (satu) buah kaleng besi; 1 (satu) buah gunting adalah barang yang disita dari saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang lebih lanjut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur "setiap orang" yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang" pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana (*dader*), unsur "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya dalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa langsung menguraikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh di persidangan untuk membuktikan unsur "Setiap Orang" tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" itu hanyalah sebutan untuk menunjuk subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga unsur "setiap orang" sebenarnya bukan unsur delik yang mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. Dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk masuk ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*), oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*) cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak, sedangkan apakah Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur "setiap orang" tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Sattar als Satar Bin Tambrin** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;



Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Adiansyah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, di rumah saksi Adiansyah yang beralamat di Jalan Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu di dalam kaleng besi dari dalam rumah saksi Adiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan saksi Adiansyah, lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yusuf, dan saksi Heriadi Kosasi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 WITA, di Jalan Pantai Marina RT. 16 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa, saksi Heriadi Kosasi dan saksi Yusuf terkait dengan keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi di rumah saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Adiansyah, saksi Yusuf, dan saksi Heriadi Kosasi berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 11.15 WITA, saksi Heriadi Kosasi menelepon saksi Adiansyah untuk menawarkan sabu milik saksi Yusuf kepada saksi Adiansyah, lalu pada pukul 15.20 WITA, saksi Adiansyah menelepon saksi Heriadi Kosasi untuk memesan sabu dari saksi Yusuf, kemudian saksi Yusuf dan saksi Adiansyah menyepakati harga pembelian sabu tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening istri saksi Yusuf yang bernama Nidar;



Menimbang, bahwa kemudian saksi Heriadi Kosasi mengirimkan nomor rekening atas nama Nidar kepada saksi Adiansyah, setelah itu saksi Adiansyah mentransfer uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Adiansyah mentransfer uang ke rekening istri saksi Yusuf, kemudian saksi Heriadi Kosasi menghubungi Terdakwa untuk meminjam mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Yusuf dan saksi Heriadi Kosasi berangkat ke Mentikas dengan menggunakan mobil merek Avanza KU 1077 N yang merupakan mobil milik mertua Terdakwa yang sehari-harinya dipakai Terdakwa untuk pengangkutan penumpang di Sebatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Yusuf turun di Mentikas untuk membeli ayam goreng di warung, sedangkan saksi Heriadi melanjutkan perjalanan ke Bambang untuk menjemput saksi Adiansyah atas suruhan saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah saksi Yusuf mengambil ayam goreng yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah, kemudian saksi Yusuf memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ke dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut di warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ke dalam kantong plastik berwarna merah yang berisi ayam goreng di warung, namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mempedulikan perbuatan saksi Yusuf tersebut karena Terdakwa sedang bermain *handphone* saat itu;

Menimbang, bahwa setelah mobil Terdakwa yang digunakan oleh saksi Heriadi Kosasi untuk menjemput saksi Adiansyah dari Bambang tiba di warung ayam goreng yang berada di Mentikas, lalu Terdakwa dan saksi Yusuf langsung masuk ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil tersebut saksi Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat bungkus plastik berisi sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Yusuf untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan kepada saksi Adiansyah pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA, di dalam mobil Terdakwa di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui keberadaan sabu di dalam 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng tersebut sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 9 Maret 2021, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang beratnya \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 02615/NNF/2021, tertanggal 29 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 05617/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram atas nama Adiansyah adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 9 Maret 2021, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat \pm 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram dari barang bukti 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram yang diduga sabu untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Heriadi Kosasi, saksi Adiansyah, dan saksi Yusuf tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Supir, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone android warna hitam merek Oppo disita dari saksi Heriadi Kosasi; 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo dan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru merek Samsung disita dari saksi Yusuf, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam; 1 (satu) buah penjempit besi; 1 (satu)

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



buah kaleng besi; 1 (satu) buah gunting adalah barang yang disita dari saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas dengan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan/pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, perencanaan, pengadaan, penawaran, pembelian dan pendistribusian narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sedangkan keterlibatan Terdakwa dalam proses pendistribusian dalam perkara ini didasari atas ketidaktahuan Terdakwa, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan/dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut melalui alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- **Berdasarkan keterangan saksi Adiansyah**, setelah Adiansyah dan saksi Heriadi Kosasi tiba di warung ayam goreng yang berada di Mentikas, kemudian Terdakwa dan saksi Yusuf langsung masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh saksi Heriadi Kosasi saat itu, selanjutnya saksi Yusuf menyuruh Terdakwa menyerahkan kantong plastik yang berisi ayam goreng dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu kepada saksi Adiansyah;
- **Berdasarkan keterangan saksi Yusuf**, Terdakwa sudah mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan/menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi sabu ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng di warung, namun Terdakwa ketika itu tidak mempedulikannya karena Terdakwa sedang asyik bermain *handphone*;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



- Berdasarkan keterangan saksi Yusuf, setelah saksi Yusuf dan Terdakwa masuk ke dalam mobil, lalu saksi Yusuf memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bungkus plastik yang dimasukkan oleh saksi Yusuf ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng adalah sabu;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat melihat secara sekilas saksi Yusuf mengambil sesuatu dari dalam kantong saksi Yusuf dan memasukkan bungkus sabu tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi ayam goreng tersebut di warung, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Yusuf mengenai benda yang dimasukkan oleh saksi Yusuf ke dalam kantong plastik tersebut, lalu saksi Yusuf memberitahu Terdakwa bahwa benda yang dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut adalah sabu, namun saat itu Terdakwa tidak terlalu mempedulikan perbuatan saksi Yusuf tersebut karena Terdakwa sedang bermain handphone saat itu;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi Yusuf masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Yusuf memberitahu Terdakwa bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat sabu;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Yusuf menyuruh Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya terdapat sabu kepada saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana di uraikan di atas, Terdakwa secara tegas menyatakan sudah mengetahui keberadaan sabu di dalam kantong plastik berisi ayam goreng sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan sabu ke dalam kantong plastik berisi ayam goreng sejak di warung dan Terdakwa juga telah diberitahu oleh saksi Yusuf saat di dalam mobil bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana disebutkan di atas, namun untuk membuktikan kesalahannya haruslah disertai alat bukti lainnya (*vide* Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Majelis hakim tidak boleh begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf, saksi Adiansyah, dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Majelis Hakim menemukan persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lain mengenai peran Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Adiansyah di dalam mobil atas suruhan saksi Yusuf, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Yusuf sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menemukan persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lain mengenai Terdakwa yang telah mengetahui keberadaan sabu di dalam kantong plastik berisi ayam goreng sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan sabu ke dalam kantong plastik berisi ayam goreng saat di warung dan Terdakwa juga telah diberitahu oleh saksi Yusuf saat di dalam mobil bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena Terdakwa telah menyadari dan mengetahui keberadaan sabu di dalam kantong plastik berisi ayam goreng sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah, namun Terdakwa tetap menyerahkan kantong plastik berisi ayam goreng yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi sabu kepada saksi Adiansyah atas suruhan saksi Yusuf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terlibat secara aktif dan dalam kesadaran penuh pada saat Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisi sabu tersebut kepada saksi Adiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terlibat secara aktif dan dalam kesadaran penuh pada saat Terdakwa menyerahkan kantong plastik berisi sabu tersebut kepada saksi Adiansyah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan/dakwaan, serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak, sedangkan mengenai status barang bukti 1



(satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N dan biaya perkara akan ditentukan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan terhadap unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Maret Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di Desa Mentikas, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa atas suruhan saksi Yusuf telah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram kepada saksi Adiansyah, dimana Terdakwa sudah mengetahui keberadaan sabu di dalam kantong plastik tersebut sebelum Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Adiansyah sebab Terdakwa telah mengetahui perbuatan saksi Yusuf yang memasukkan sabu ke dalam kantong plastik berisi ayam goreng saat di warung dan Terdakwa juga telah diberitahu oleh saksi Yusuf saat di dalam mobil bahwa di dalam kantong plastik berisi ayam goreng tersebut terdapat sabu, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yusuf tersebut termasuk dalam kategori *tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan saksi Yusuf tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk *menguasai* sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yusuf telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah *terbukti menguasai sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak*, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*".



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan atas, maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan sangatlah beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak mendapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto ± 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam; 1 (satu) buah penjempit besi; 1 (satu) buah kaleng besi; 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana Narkotika dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sattar als Satar Bin Tambrin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone android warna gold merek Oppo;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjempit besi;
 - 1 (satu) buah kaleng besi;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver KU 1077 N;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.